



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

-
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat .
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Indonesia.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber-

-
- sumber daya pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
9. Perencanaan yang berperspektif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 10. Anggaran berperspektif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
 11. Focal point PUG adalah aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
 12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender, dengan tujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur SKPD Pemerintah Provinsi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender

-
- yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran;
- b. pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. mewujudkan perencanaan yang berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
 - e. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
 - f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - g. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD;
- (2) Penyusunan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 4

- (1) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.

-
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
 - (3) Pelaksanaan analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Badan Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk mengkoordinasikan pengintegrasian strategi PUG dalam pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi melalui Kelompok Kerja PUG Provinsi.
- (3) SKPD bertanggung jawab kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender di lingkup Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka percepatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah dibentuk Pokja PUG Provinsi;
- (2) Menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja PUG dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Kelompok Kerja PUG Provinsi Papua Barat;
- (3) Seluruh Kepala/Pimpinan SKPD adalah Anggota Kelompok Kerja PUG, lingkup Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

-
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 7

Tugas Kelompok Kerja PUG lingkup Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. membantu mengkoordinasikan penerapan strategi Pengarusutamaan Gender lintas sektor/program yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- b. mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Papua barat; mendorong terlaksananya Pengarusutamaan Gender di berbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. melakukan pendataan secara terpadu terhadap masalah-masalah kesenjangan gender untuk mewujudkan tersedianya data atau informasi yang terpilah menurut jenis kelamin secara berkesinambungan di Provinsi Papua Barat;
- d. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- e. mendorong penetapan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing SKPD;
- f. menyelenggarakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Papua Barat;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Pasal 9

- (1) Focal Point PUG adalah Staf/Pejabat pada SKPD yang telah memahami dengan baik dan benar tentang pengarusutamaan gender, dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD;
- (2) Tugas Focal Point PUG adalah:
 - a. mempromosikan PUG pada Unit Kerja;
 - b. memberikan masukan dan usul saran dalam pembuatan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan Kependudukan, dan lembaga peduli perempuan;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisa Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada setiap SKPD.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG melalui Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretaris Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala

etiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang berperspektif gender oleh SKPD;
- b. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD ataupun dari sumber-sumber lain yang berperspektif gender;
- c. Permasalahan yang dihadapi;
- d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG

Pasal 13

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut :

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh Gubernur;
- b. pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari SKPD;
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG yang dilakukan sebelum diadakan penetapan Rencana Kinerja SKPD Tahun berikutnya;
- d. pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh Bappeda;
- e. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pula oleh Pusat Studi Wanita, Pusat Studi Gender dan Kependudukan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. pemantauan dijadikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PUG oleh SKPD dan menjadi bahan masukan

dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pembinaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh setiap SKPD meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota;
 - b. penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG;
 - c. pemberian pedoman teknis Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG);
 - d. penguatan kapasitas aparaturnya Pemerintah Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Sumber dana untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Provinsi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing SKPD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Juli 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19510109 198303 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 190

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005